

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sanksi Dendo Adat Urung Betunak bagi perempuan yang membatalkan pertunangan dalam masyarakat adat Musirawas Utara, dapat disimpulkan bahwa

1. Bentuk Penyelesaian sanksi ini dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Lembaga Adat setempat, yang terdiri dari kepala adat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Proses ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan antar keluarga Kembali lagi dan tradisi ini sudah menjadi bagian integral dari masyarakat Desa Sukaraja dan merupakan warisan budaya yang harus dihormati dan dilestarikan. Adanya peraturan sanksi adat ini membuktikan bahwa meskipun zaman semakin modern, hukum adat masih tetap dihormati dan dijalankan. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat antara dua belah pihak dapat dihormati.
2. Setelah mengetahui bentuk nya pada rumusan kedua ini lebih membahas secara dalam lagi bagaimana eksekusi sanksi Hukum adat nya, yang ternyata masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam prosesi pernikahan. Oleh karena itu, ketika pertunangan dibatalkan, terutama oleh pihak perempuan, hal ini dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak hubungan sosial

mencoreng nama baik keluarga laki-laki. Untuk mengembalikan keseimbangan dan menjaga kehormatan kedua belah pihak, sanksi dalam bentuk pengembalian.

B. SARAN

Melihat adanya ketimpangan dalam penerapan sanksi adat ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan ke depan:

1. Saran memberi Pemahaman Remaja terhadap Nilai dan Aturan Adat Perlu Ditingkatkan

Dalam kehidupan masyarakat adat seperti di Musirawas Utara, adat istiadat masih memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur tatanan sosial, termasuk dalam hal pertunangan dan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi para remaja untuk mulai membekali diri dengan pemahaman yang cukup tentang adat istiadat di lingkungan mereka. Pengetahuan ini akan membantu mereka bertindak lebih bijak dan tidak melanggar aturan-aturan adat yang berlaku, terutama dalam proses kehidupan menuju pernikahan. Remaja seringkali menjalani masa transisi antara kehidupan anak-anak dan dewasa, yang ditandai dengan perubahan pola pikir, emosi, dan sikap terhadap lingkungan. Pada masa ini, keputusan yang diambil, termasuk dalam urusan pribadi seperti hubungan atau pertunangan, seringkali dilakukan berdasarkan perasaan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara adat dan sosial. Inilah yang

membuat pentingnya sosialisasi nilai adat sejak dini agar mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat membawa konsekuensi hukum adat.

Pemahaman terhadap adat juga penting sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan warisan budaya. Generasi muda perlu menyadari bahwa adat bukan hanya sekadar tradisi, melainkan sistem nilai yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan memahami hal ini, remaja akan lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan dan tidak sembarangan mengikat atau memutuskan pertunangan. Pendidikan adat bisa diberikan melalui keluarga, sekolah, atau kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti diskusi budaya, pelatihan adat, atau bahkan kelas muatan lokal tentang adat bisa menjadi solusi yang efektif. Remaja yang memahami nilai adat akan lebih menghormati aturan, dan pada saat yang sama dapat menjadi agen pelestari budaya yang hidup dan dinamis. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi adat bagi generasi muda. Konten-konten yang ringan, informatif, dan menarik tentang adat istiadat daerahnya akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh remaja. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini akan menjembatani antara nilai-nilai lama dan semangat baru.

Dengan demikian, saran ini bertujuan agar remaja tidak hanya menjadi penerima warisan budaya, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menjaga, memahami, dan meneruskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat masyarakat mereka sendiri.

2. Saran kepada Lembaga Adat Perlu nya Menerapkan Pendekatan yang Lebih Bijak dan Edukatif Lembaga adat memegang peranan penting sebagai pengayom, pengatur, dan penegak nilai-nilai adat dalam masyarakat. Dalam konteks kasus pembatalan pertunangan, lembaga adat memiliki otoritas dalam menentukan penyelesaian berdasarkan adat yang berlaku. Namun, seiring perkembangan zaman, pendekatan yang diterapkan lembaga adat perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan kesadaran hukum yang berkembang, khususnya terkait perlindungan hak perempuan.

Penerapan sanksi adat seperti dendo dua kali lipat memang telah menjadi tradisi dalam masyarakat adat, tetapi harus dilihat ulang apakah sanksi tersebut masih relevan dan adil dalam konteks masyarakat modern saat ini. Lembaga adat diharapkan tidak hanya menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Hal ini sangat penting agar masyarakat tetap menghormati lembaga adat tanpa merasa takut atau tertekan.

Lembaga adat juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembaharuan atau pembacaan ulang terhadap aturan-aturan yang dianggap menimbulkan ketimpangan. Hal ini bisa dilakukan melalui musyawarah adat atau pertemuan tahunan yang melibatkan perwakilan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan akademisi. Tujuannya agar sanksi adat tetap hidup namun lebih kontekstual dan menjawab tantangan

zaman. Selain itu, perlu juga adanya dokumentasi resmi terhadap putusan-putusan adat agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan pencatatan yang baik, masyarakat bisa memahami dan menelusuri bagaimana penyelesaian adat dilakukan, sehingga tidak muncul asumsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap lembaga adat. Dengan mengedepankan pendekatan yang bijak, terbuka, dan edukatif, lembaga adat tidak hanya menjaga nilai budaya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai institusi moral yang menjawab kebutuhan masyarakat adat di masa kini dan masa depan.